



PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.P/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal, Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal, Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 319/Pdt.P/2015/PA.Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 25 April 2002 di Duampanua, Kabupaten Pinrang
- 2 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM yang bernama dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar uang sebesar Rp. 57. 000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 1 dari 10,hal.Pen.No.319/Pdt.P/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan baik keluarga maupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i;
- 4 Bahwa sejak terjadi pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus adalah Duda mempunyai anak 17 orang dan Pemohon II berstatus perawan;
- 5 Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 - a.ANAK I.
 - b.ANAK II.
 - c.ANAK III.
- 6 Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tidak memperoleh surat nikah dari Pejabat yang berwenang karena brkas Pemohon tidak lengkap;
- 7 Bahwa. Saat ini Pemohon sangat membuuhkan Penetapan Pengesahan nikah dari Pengasilan Agama Pinrang guna dijadikan sebagai kelengkapan berkas untuk mendapatkan Buku Nikah Asli dari Pejabat yang berwenang dan untuk membuat Akta kelahiran anak pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon IPEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II pada tanggal 25 April 2002 di Duampanua, Kabupaten Pinrang
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, tanggal 7 Juni 2011., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I dan pemohon II Nomor dan, tanggal 28 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B Saksi

- 1 SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama dan Pemohon II bernama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada 25 April 2002 di Duampanua, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama La Rodding bin Ambo Halima, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung bernama WALI, sedangkan saksi nikahnya bernama SAKSI NIKAH I dan dengan mahar uang sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - Bahwa Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan sewaktu keduanya menikah;

Hal. 3 dari 10, hal. Pen. No. 319/Pdt.P/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk Kelengkapan berkas pengurusan akta nikah;

2 SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II,;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama IMAM
- Bahwa saksi mengetahui tempat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui wali yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama WALI;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan yang tidak bisa menikahkan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di SAKSI NIKAH Ir Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-nazagelen, oleh majelis diberi tanda (P1,P.2) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1, P.2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelejn, dengan demikian alat bukti (P1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P2) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kecamatan, Kabupaten Pinrang, sehingga dengan demikian alat bukti (P1, P2.) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P1 dan P.2)) telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara de facto pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk

Hal. 5 dari 10,hal.Pen.No.319/Pdt.P/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: WALI, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang Rp. 57.000,-(lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P1, P.2)) dan keterangan saksi-saksi di atas, hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 25 April 2002 di Duampanua, Kabupaten Pinrang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama WALI, dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I SAKSI NIKAH II dengan mas kawin uang sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah)
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Dua dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah sendiri dan dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah SAKSI NIKAH Ir Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada SAKSI NIKAH Ir Urusan Agama Kecamatan Duampanua;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara de facto oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P1) untuk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;

Hal. 7 dari 10, hal. Pen. No. 319/Pdt.P/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

- 1 Adanya calon laki-laki/perempuan yaitu Pemohon I (PEMOHON I);
- 2 Adanya calon laki-laki/perempuan yaitu Pemohon II (PEMOHON II);
- 3 Adanya wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;
- 4 Adanya 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- 5 Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu yang bernama dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) di Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di SAKSI NIKAH Ir Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah SAKSI NIKAH Ir Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2002 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang pada Selasa tanggal 17 Nopember 2015 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Hajerah dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, dengan dibantu oleh Dra. Hj. ST. Junaedah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10,hal.Pen.No.319/Pdt.P/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hajerah.

Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H..

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ST. Junaedah

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	210.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-
(tiga ratus satu ribu)			